



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah

Farah Fauziah Firdaus¹, Nurrohman², Ridwan Eko Prasetyo³

¹UIN, Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, ffauziahfirdaus@gmail.com

²UIN, Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, nurrohman@uinsgd.ac.id

³UIN, Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, ridwan.eko.prasetyo@gmail.com

Corresponding Author: ffauziahfirdaus@gmail.com¹

Abstract: *The circulation and consumption of alcoholic beverages remain a serious challenge in Indonesia, particularly in West Java Province and Bandung Regency. Despite the implementation of Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2021 regarding violations of the circulation and use of alcoholic beverages, violations of this regulation still frequently occur. This study aims to analyze the implementation of Bandung Regency Regional Regulation No. 2 of 2021 on Law Enforcement for Violations of Alcoholic Beverage Circulation and Use, as well as to identify and evaluate the policies and strategies employed by the Satpol PP (Civil Service Police Unit) of Bandung Regency in law enforcement. This research also examines the application of the Perda from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The theories used in this research include policy implementation theory, law enforcement theory (Compliance and Sanctioning), and Siyasah Dusturiyah theory. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The findings indicate that although Satpol PP has made efforts in enforcement, various challenges persist, such as the lack of community involvement, weak law enforcement, and minimal coordination between agencies. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the regional regulation is an instrument to achieve public welfare, which must be enforced justly and firmly to maintain social order and protect society from harm. Therefore, synergy between the government, law enforcement agencies, and the public is essential to optimize the effectiveness of this regulation.*

Keyword: *Law enforcement, Alcoholic beverages, Regional regulations, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol telah diberlakukan, pelanggaran terhadap aturan ini masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan

Minuman Beralkohol, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga menelaah penerapan Perda dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori implementasi kebijakan, teori penegakan hukum (*Compliance dan Sanctioning*), dan teori *siyasah dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah melakukan upaya penindakan, terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, peraturan daerah merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan publik yang harus ditegakkan secara adil dan tegas demi menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari kerusakan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan efektivitas perda ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, *Siyasah Dusturiyah*

PENDAHULUAN

Peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat telah lama menjadi perhatian serius, terutama karena dampaknya yang merugikan bagi kesehatan, ketertiban umum, dan keamanan sosial. Konsumsi alkohol secara berlebihan terbukti menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti kerusakan hati, gangguan fungsi otak, dan kecanduan kronis. Lebih jauh, pengaruh alkohol juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kriminal, hingga berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya.

Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, peredaran dan konsumsi minuman keras ilegal telah menimbulkan dampak negatif yang nyata. Salah satu kasus tragis terjadi ketika empat pemuda berusia antara 19 hingga 31 tahun meninggal dunia setelah mengonsumsi minuman keras oplosan yang mereka racik sendiri menggunakan alkohol 96 %, soda, dan minuman berkarbonasi. Delapan orang lainnya mengalami gejala keracunan berat dan harus dirawat intensif di RS AMC Cileunyi. Kasus serupa juga terjadi ketika empat pemuda lainnya meninggal dunia usai menenggak cium rasa leci yang dicampur dengan minuman berenergi. Dua orang lainnya dirawat di rumah sakit.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan, konsumsi alkohol juga sering kali berimplikasi pada tindakan kriminal. Polresta Bandung, misalnya, mencatat empat kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, salah satunya dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya mengonsumsi minuman keras bersama suami korban. Di sisi lain, keresahan masyarakat pun meningkat, seperti yang terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, di mana warga mengeluhkan maraknya kenakalan remaja yang diduga dipicu oleh peredaran miras ilegal. Para remaja kerap nongkrong hingga larut malam dan terlibat dalam perkelahian serta perilaku menyimpang lainnya.

Implikasi dari peredaran minuman beralkohol ilegal sangat luas dan serius. Selain menimbulkan risiko langsung terhadap keselamatan jiwa, peredaran ini juga merusak moral masyarakat, mengganggu ketertiban umum, dan melemahkan kewibawaan hukum serta institusi pemerintah. Dari aspek sosial, penyalahgunaan alkohol dapat memicu konflik antarwarga, menurunkan produktivitas, dan menambah beban sosial serta ekonomi. Sementara dari aspek hukum, lemahnya pengawasan dan kurang efektifnya penegakan

regulasi memberi celah bagi pelanggaran yang berulang, memperkuat jaringan distribusi ilegal, dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum

Secara regulatif, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur klasifikasi alkohol berdasarkan kadar dan tempat penjualannya, sementara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 mengatur pengadaan dan distribusinya. Di tingkat daerah, Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 sebagai payung hukum pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Namun, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran, terutama dalam bentuk peredaran minuman keras ilegal dan oplosan di warung-warung tanpa izin resmi. Lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan utama dalam upaya penegakan hukum. Di sisi lain, aparat penegak seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional dalam pelaksanaan tugasnya.

Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah baru dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol melalui pendekatan siyasah dusturiyah. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum positif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam, memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap penegakan hukum di tingkat daerah.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung? Bagaimana kebijakan Satpol PP Kabupaten Bandung dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol? Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan Perda dan kebijakan Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Bandung?

Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol merupakan manifestasi dari tanggung jawabnya dalam menjaga kemaslahatan umat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ainul Yakin dalam penelitiannya, implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Terakhir, penelitian ini menelaah penerapan Perda dan kebijakan penegakan hukum oleh Satpol PP tersebut dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali dan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan publik dan penegakan hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti lebih menekankan pada makna subjektif,

proses sosial, serta interpretasi yang diberikan oleh para pelaku atau subjek penelitian terhadap suatu fenomena (Creswell, 2014:7). Jenis penelitian studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada kasus konkret, yakni implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan mendeskripsikan secara menyeluruh dan mendalam konteks, aktor, serta dinamika yang terjadi dalam satu unit sosial atau kebijakan tertentu (Yin, 2018:32). Dalam hal ini, keterlibatan Satpol PP sebagai aktor pelaksana kebijakan menjadi sorotan utama dalam mengungkap efektivitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang secara aktif menerapkan penegakan terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021. Ada tiga metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data: pertama, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mempelajari implementasi peraturan daerah, isu-isu di lapangan, dan perspektif tentang efektivitas penegakan hukum. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan Satpol PP di lapangan dan kondisi tempat yang menjadi lokasi peredaran miras. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan pola distribusi miras ilegal. Studi dokumen, dengan menelaah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, laporan razia Satpol PP, berita lokal, serta data-data resmi yang diperoleh dari instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran dan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran dan Pengedaran Minuman Beralkohol mencerminkan upaya konkret pemerintah daerah dalam menata ketertiban umum serta menjaga moralitas masyarakat, khususnya terkait dengan bahaya konsumsi alkohol. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Perda tersebut, terdapat larangan tegas bagi setiap individu maupun badan hukum untuk menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan, memproduksi, serta menyimpan minuman beralkohol tanpa izin resmi dari kementerian terkait (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, 2021:6). Kebijakan ini bertujuan menekan peredaran ilegal minuman beralkohol yang kerap menjadi pemicu berbagai persoalan sosial seperti kriminalitas, gangguan kesehatan, dan degradasi moral (Ananda, 2022:37).

Pasal 6 Perda ini memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pengawasan. Masyarakat diberikan hak dan tanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan kepada aparat berwenang dengan jaminan perlindungan oleh pemerintah daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, 2021:8). Laporan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu dalam waktu paling lama dua kali dua puluh empat jam, yang menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam proses penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pelaksanaan regulasi (Hardjasoemantri, 2019:45). Selain itu, Pasal 7 menetapkan sanksi berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp50.000.000,00, serta pemusnahan barang bukti oleh instansi berwenang, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan memperkuat legitimasi hukum (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, 2021:9).

Namun, implementasi Perda ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan personel dan anggaran, lemahnya pengawasan rutin, serta sikap permisif sebagian masyarakat terhadap konsumsi alkohol, terutama di wilayah tertentu (Edwards III, 1980:125). Tingginya angka penyitaan juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara *rule-in-books* dan *rule-in-action* sebagaimana dijelaskan oleh Grindle

(1980:81) dalam teori implementasi kebijakan. Faktor penyebab kesenjangan ini mencakup lemahnya pengawasan berkelanjutan, keterbatasan personel Satpol PP, serta resistensi masyarakat atau pelaku usaha yang memiliki kepentingan ekonomi (Islam & Agung, 2024:15).

Dalam konteks pelaksanaan teknis, komunikasi vertikal antara pemerintah daerah dan pelaksana teknis seperti Satpol PP berjalan relatif baik, yang terlihat dari pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan surat edaran resmi kepada masyarakat serta pelaku usaha (Islam & Agung, 2024:23). Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada keterbatasan signifikan, terutama dalam aspek logistik dan jumlah personel. Satpol PP Kabupaten Bandung mengungkapkan bahwa pelaksanaan operasi rutin seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran dan minimnya personel, sehingga kegiatan pengawasan dan penindakan belum dapat dijalankan secara optimal di seluruh wilayah (Islam & Agung, 2024:29). Akibatnya, peredaran minuman beralkohol ilegal masih marak, khususnya di daerah yang sulit dijangkau atau minim pengawasan langsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan koordinasi administratif telah berjalan, implementasinya masih memerlukan dukungan struktural berupa peningkatan kapasitas institusional, perencanaan anggaran yang memadai, serta strategi pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Pelibatan masyarakat dan organisasi lokal menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih menyeluruh dan efektif (Ananda, 2022:58).

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan utama Perda, yakni melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih kuat antara aspek regulatif, operasional, dan partisipatif. Pemerintah daerah harus memperkuat alokasi anggaran untuk penegakan hukum, mengadakan pelatihan rutin bagi personel Satpol PP, serta menjalin kemitraan strategis dengan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan institusi pendidikan. Pendekatan multidimensi ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975:54) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sumber daya, komunikasi yang efektif, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial-politik yang mendukung.

Kebijakan Satpol PP terhadap Proses Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari regulasi-regulasi sebelumnya yang telah diberlakukan di wilayah tersebut. Sebelumnya, telah diterbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 dan Perda Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur hal serupa, yaitu pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol Syigara, S. A. A. (2023:34).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 lebih menitikberatkan pada aspek penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol ilegal. Dalam ketentuannya, disebutkan bahwa penyitaan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemusnahan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini menunjukkan kehati-hatian dalam proses penindakan serta penghormatan terhadap prosedur hukum formal.

Kemudian, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 hadir untuk memperkuat aspek penegakan hukum, khususnya dari sisi sanksi pidana. Dalam perda ini, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para

pelanggar, khususnya pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin atau melanggar ketentuan zona distribusi.

Namun, implementasi sanksi maksimal dalam Perda tersebut belum berjalan efektif. Hingga saat ini, belum ada hakim yang menjatuhkan vonis pidana maksimal berupa kurungan tiga bulan atau denda sebesar Rp50.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010. Vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelanggar lebih sering berupa denda yang nilainya relatif lebih kecil. Dalam praktiknya, sanksi denda yang pernah dijatuhkan oleh hakim berada pada kisaran Rp10.000.000,00 juta. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pada tahun 2019, ketika seorang pelaku yang menjual minuman beralkohol ilegal dalam skala besar dijatuhi sanksi denda sebesar Rp10.000.000,00. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.

Kebijakan Satpol PP terhadap proses penegakan hukum bagi pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung didasarkan pada beberapa dasar hukum dan regulasi, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol, dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa regulasi dan dasar hukum yang mendasari kebijakan ini:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 1 dalam Perda ini mengatur tentang definisi dan pengertian mengenai minuman beralkohol serta memberikan batasan-batasan terkait peredaran dan penggunaannya di wilayah Kabupaten Bandung. Perda ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur penjualan dan konsumsi alkohol serta memberikan pedoman kepada Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum.
- b) Pasal 4 menetapkan larangan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di tempat-tempat tertentu, serta kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.
- c) Pasal 7 menegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk melakukan razia, penindakan, dan pengawasan terhadap pelanggaran yang terkait dengan minuman beralkohol, termasuk penyitaan dan pemusnahan barang bukti yang melanggar Perda.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengaturan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satpol PP, sebagai lembaga penegak perda, diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap peraturan daerah, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan peredaran alkohol.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri ini memberikan pedoman terkait tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum, termasuk pengawasan terhadap peredaran barang-barang yang dapat merusak moral dan kesehatan masyarakat, seperti minuman beralkohol. Satpol PP memiliki tugas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang mencakup penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol ilegal.
- f) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan ini mengatur tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Jawa Barat, termasuk ketentuan mengenai tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh menjual alkohol. Satpol PP berperan penting dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual alkohol secara ilegal atau tanpa izin.
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Walaupun ini lebih berfokus pada sistem pemasyarakatan, undang-undang ini memberikan dasar bagi kebijakan rehabilitasi terhadap pelanggar hukum yang melibatkan konsumsi alkohol.

Satpol PP, sebagai bagian dari penegakan hukum, dapat berkoordinasi dengan lembaga rehabilitasi untuk memberikan pembinaan kepada pelanggar yang terlibat dalam peredaran alkohol ilegal.

Satpol PP dalam implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melakukan beberapa langkah konkret, seperti:

- a) Razia dan Pengawasan: Satpol PP melakukan razia rutin di tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi penjualan alkohol ilegal. Penyitaan terhadap barang bukti minuman beralkohol ilegal dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perda dan regulasi lainnya.
- b) Penyitaan dan Pemusnahan: Setelah barang bukti ditemukan, Satpol PP bertugas untuk melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mencegah peredaran minuman beralkohol yang merusak moral dan kesehatan masyarakat.
- c) Sosialisasi dan Edukasi: Selain penindakan represif, Satpol PP juga berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif konsumsi alkohol serta pentingnya mematuhi peraturan daerah terkait. Hal ini menjadi bagian dari pendekatan preventif yang diambil untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya memperbaiki serta mengefektifkan mekanisme penegakan hukum, terutama dalam menanggapi dinamika peredaran minuman beralkohol yang semakin kompleks. Perda ini tidak hanya menegaskan larangan dan sanksi, tetapi juga memperjelas peran aparat penegak hukum daerah, seperti Satpol PP, dalam melakukan razia, penyitaan, hingga pelaporan kepada instansi penegak hukum yang berwenang. Namun, tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta kendala dalam penuntutan di tingkat pengadilan masih menjadi hambatan yang perlu dievaluasi dan diatasi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung sebagai pelaksana utama penegakan Perda ini menerapkan pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui operasi penertiban dan penyitaan minuman beralkohol ilegal, sedangkan pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi minuman beralkohol. Prosedur operasi Satpol PP melibatkan penyelidikan awal, pelaksanaan operasi dengan membawa surat perintah dan dokumen pendukung, serta proses tindak pidana ringan dalam waktu tujuh hari setelah operasi, dengan barang bukti dibawa ke kantor Satpol PP dan dihitung kesesuaiannya. Sebelum melakukan razia, Satpol PP harus melakukan konfirmasi kepada pengadilan, dan dalam proses tindak pidana ringan, saksi dan tersangka dihadirkan, dengan besaran denda tergantung pada frekuensi pelanggaran dan jumlah minuman beralkohol yang disita.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980:22), pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Untuk dapat memahami implementasi dari suatu kebijakan maka harus memahami hal yang menyajikan pembahasan teoritik maupun konseptual dari sebuah konsep implementasi kebijakan. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam

kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran menjadi hambatan utama dalam optimalisasi implementasi kebijakan ini. Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, dengan masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum. Keith Hawkins, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri, mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yaitu compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya.

Dalam konteks ini, pendekatan Satpol PP Kabupaten Bandung mencerminkan kombinasi dari kedua strategi tersebut, dengan upaya penertiban dan edukasi kepada masyarakat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan sumber daya manusia dan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan ini.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Penjualan Alkohol

NO	TANGGAL	KECAMATAN	ALAMAT LOKASI	BARANG BUKTI
1	04 Mei 2024	Banjaran	Margahurip	1.508
2	04 Mei 2024	Banjaran	Kiangroke	258
3	18 April 2024	Cimaung	Legok Lewang	109
4	18 April 2024	Cimaung	Legok Lewang (Rumah)	1.309
5	21 April 2024	Majalaya	Jalan Baru	833
6	28 April 2024	Majalaya	Jalan Baru	480
JUMLAH				4.497

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran masih terjadi secara masif di wilayah-wilayah tersebut, yang menjadi dasar penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Perda. Tindakan penegakan hukum yang intensif dan sistematis diperlukan untuk menurunkan angka pelanggaran di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan-tahapan operasional yang cukup sistematis. Tahapan awal dimulai dengan penyelidikan selama satu hingga dua hari sebelum pelaksanaan operasi. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, pelaku, dan bentuk pelanggaran peredaran maupun penggunaan minuman beralkohol ilegal. Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, operasi langsung dilaksanakan keesokan harinya.

Dalam operasi tersebut, petugas membawa sejumlah dokumen administrasi sebagai kelengkapan hukum, seperti surat perintah pelaksanaan operasi, surat tanda penerimaan barang bukti, dan berita acara tindak pidana ringan (tipiring). Surat-surat ini menjadi dasar hukum dalam tindakan penyitaan barang bukti serta proses hukum selanjutnya. Setelah operasi selesai, dalam jangka waktu maksimal tujuh hari, Satpol PP wajib memproses tindak pidana ringan dengan membawa barang bukti ke kantor sebagai bahan verifikasi. Barang bukti tersebut akan dihitung kembali untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan hasil penangkapan di lapangan.

Sebelum pelaksanaan sidang tipiring, pihak Satpol PP melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pengadilan, termasuk melakukan koordinasi untuk memastikan kehadiran saksi dan tersangka dalam persidangan. Sidang ini menjadi momentum formal untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Adapun besaran denda atau sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan umumnya mempertimbangkan frekuensi pelanggaran yang dilakukan pelaku dan jumlah minuman beralkohol yang disita. Semakin sering pelaku

tertangkap atau semakin besar jumlah barang bukti, maka semakin berat pula sanksi yang dikenakan. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan Perda tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui prosedur hukum yang tertib dan terukur, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas. Meskipun demikian, efektivitas dari proses ini tetap sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran operasional, serta kerja sama antara lembaga terkait, termasuk pihak pengadilan dan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Peraturan Daerah dan Kebijakan Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Bandung

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari disiplin ilmu *siyasah syar'iyah* yang membahas tata kelola pemerintahan dan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Fokus utama siyasah dusturiyah adalah bagaimana sebuah otoritas pemerintahan menyusun peraturan dan kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat, melindungi dari mafsadah (kerusakan), dan menegakkan keadilan sosial dalam kerangka konstitusional. Dalam konteks pemerintahan daerah, pembentukan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk menjaga ketertiban umum, moral publik, dan nilai-nilai agama.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol adalah salah satu bentuk legislasi lokal yang bertujuan membatasi serta mengontrol konsumsi dan distribusi minuman keras di wilayah tersebut. Penegakan hukum atas perda ini berada di bawah tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai aparat penegak peraturan daerah. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, baik perda maupun kebijakan operasional Satpol PP tersebut harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *maslahah, maqashid al-syari'ah*, dan nilai-nilai syariat yang konstitusional.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perda ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol, seperti gangguan kesehatan, kriminalitas, dan kerusakan moral. Kebijakan ini sejalan dengan kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”

Yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Dalam hal ini, tindakan Satpol PP dalam melakukan penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol ilegal merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Perda untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun, efektivitas penegakan hukum ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Perda tersebut dijalankan oleh Satpol PP melalui kegiatan razia, penyitaan, dan pemusnahan minuman beralkohol ilegal. Tindakan-tindakan ini merupakan bentuk dari *tanfidz al-siyasah* (implementasi kebijakan negara) yang berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap umat. Peran Satpol PP dalam hal ini sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk menegakkan hukum demi terciptanya kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

Namun, dari hasil observasi lapangan dan wawancara, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini, antara lain:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional yang menyebabkan razia tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
- b) Tidak konsistennya penegakan hukum yang tercermin dalam perbedaan antara sanksi yang tercantum dalam Perda dengan keputusan akhir di tingkat peradilan. Meskipun ancaman denda bisa mencapai Rp50 juta, banyak pelaku yang hanya dikenai denda jauh lebih rendah.
- c) Minimnya koordinasi lintas sektor, seperti dengan dinas sosial, kesehatan, dan kepolisian, yang menyebabkan penanganan terhadap pelanggar tidak komprehensif, terutama dalam aspek pembinaan atau rehabilitasi.
- d) Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, khususnya di daerah-daerah pinggiran, di mana peredaran minuman keras masih dianggap sebagai hal biasa dan bahkan menjadi sumber mata pencaharian.

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, permasalahan ini mencerminkan perlunya *tathwir al-siyasah* (pengembangan kebijakan) agar lebih strategis, terintegrasi, dan partisipatif.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 juga dapat dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, yaitu lima prinsip utama syariat Islam yang menjadi tujuan hukum:

- a) *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama): Alkohol sering menjadi pintu masuk perilaku maksiat yang melanggar nilai-nilai agama.
- b) *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Banyak kasus kematian akibat konsumsi alkohol oplosan, terutama dari kalangan masyarakat miskin.
- c) *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal): Alkohol secara langsung merusak kesadaran dan akal sehat.
- d) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Konsumsi alkohol merusak tatanan keluarga dan membawa dampak negatif terhadap generasi muda.
- e) *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta): Alkohol menjadi sumber pemborosan harta, terutama pada keluarga ekonomi lemah.

Dengan demikian, Perda ini bukan sekadar peraturan administratif, tetapi juga memiliki nilai *syar'i* yang kuat karena sejalan dengan tujuan syariat. Dalam pandangan siyasah dusturiyah, inilah bentuk ideal dari legislasi yang memenuhi aspek substansi syariat dan formalitas konstitusi lokal.

Merujuk pada tantangan implementasi di lapangan, *siyasah dusturiyah* memberikan arahan perlunya pengembangan kebijakan yang melibatkan:

- a) Integrasi lintas sektor: Perlu kolaborasi erat antara Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian, serta pihak kecamatan dan kelurahan.
- b) Edukasi hukum dan moral: Pemerintah daerah harus melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media lokal untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat.
- c) Pendekatan promotif dan preventif: Tidak cukup hanya dengan penindakan, perlu juga dilakukan pembinaan terhadap pelanggar, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta kampanye anti-miras secara berkelanjutan.

Semua upaya tersebut sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yakni mempertimbangkan kemaslahatan publik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syariat tetapi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol ilegal serta menjaga ketertiban sosial. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun regulasi dan koordinasi administratif sudah tersedia, efektivitas penegakan hukum belum optimal sehingga perlu dukungan struktural yang lebih kuat, termasuk peningkatan kapasitas institusional dan kolaborasi lintas sektor.

Kebijakan Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 dijalankan melalui pendekatan represif dan preventif, seperti razia, penyitaan, dan edukasi masyarakat. Meskipun pelaksanaan operasional telah dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan hukum, keterbatasan personel, anggaran, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menghambat efektivitas penegakan hukum. Data penindakan menunjukkan masih tingginya pelanggaran yang terjadi, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dan terintegrasi agar pengawasan dan penindakan dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, penerapan Perda ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya menuntut pengembangan kebijakan yang lebih integratif, edukatif, dan partisipatif. Penegakan hukum tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga solutif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan pendekatan yang lebih komprehensif agar tujuan perlindungan masyarakat dan pembentukan tatanan sosial yang tertib dan bermoral dapat tercapai secara maksimal.

REFERENSI

- Ananda, M. T. U. (2022). Efektivitas peraturan daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di beberapa wilayah Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book246896>
- Hidayat, I. N., & Hermanto, A. (2021). Urgensi Legislasi Undang-Undang Tentang Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jaksya: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>
- Darmawan. (2022). Pentingnya peran komunikasi antar instansi, sumber daya manusia, dan komitmen politik dalam pengendalian alkohol di daerah.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. <https://www.worldcat.org/title/implementing-public-policy/oclc/5263408>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691031441/politics-and-policy-implementation-in-the-third-world>
- Hardjasoemantri, K. Penegakan hukum sebagai kewajiban seluruh masyarakat.
- Islam, A., & Agung. (2024). Peran Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol.
- Mertokusumo, S. Fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534>

- Universitas Muhammadiyah Sorong. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras atau Beralkohol Ilegal di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat*. Diakses dari <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/download/2678/1534/11194>
EJournal Um Sorong
- DPR RI. (2021). *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*. Diakses dari <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/926>Jurnal DPR RI
- Rahman, A. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(3), 45-60.
- Suryani, L. (2021). Peran Satpol PP dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 112-125.
- Nurhaliza, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.UIN Suska Repository+1Raden Intan Repository+1
- Mawaddah, M., Firdaus, D., & Mamang, D. (2019). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 1(2), 55-80.journalfhua.ac.id
- Widia Melita Rakhmah. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Saizu.IDR UIN Antasari Banjarmasin+2UIN Saifuddin Zuhri Repository+2UNNES Library+2